



LEMBAGA  
PENELITIAN &  
PENGABDIAN MASYARAKAT

# PROSIDING



**SEMILOKA PENELITIAN  
DOSEN STIHPADA  
TAHUN 2019**

ISBN : 978-623-90705-0-2

**PROSIDING  
SEMILOKA PENELITIAN  
DOSEN STIHPADA  
TAHUN 2019**

**Sekolah Tinggi Ilmu Hukum  
Sumpah Pemuda**



Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

**PROSIDING SEMILOKA PENELITIAN DOSEN STIHPADA TAHUN 2019**

**ISBN : 978-623-90705-0-2**

**Editor :**

Dr. H. Firman Freaddy Busroh, S.H., M.Hum.  
Hj. Fatria Khairo, S.T.P., S.H., M.H.

Design Cover dan tata layout :

Tobi Haryadi, S.H., M.H.  
Junaidi Z.A., S.Kom.  
Dede Riansyah Putra, S.I.P.

**Penerbit :**

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda (STIHPADA)

**Alamat :**

Jalan Animan Achyat / Sukabangun 2 Nomor 1610 Kel. Sukabangun Kec. Sukarami  
Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan  
Telp/Fax : 0711-418873  
Email : stihpada@gmail.com

Hak Cipta 2019 pada Penerbit

Cetakan ke-1 , Mei 2019

Dicetak Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda (STIHPADA)

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang

Dilarang untuk memperbanyak karya tulis ini dengan cara apapun tanpa ijin dari Penerbit.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas terbitnya Prosiding Semiloka Penelitian Dosen STIHPADA. Prosiding ini terbit sebagai output kegiatan para dosen di lingkungan STIHPADA. Peningkatan kualitas Dosen mutlak dilakukan untuk kemajuan institusi pendidikan. Perguruan Tinggi hadir di tengah masyarakat untuk melahirkan sumber daya manusia yang handal untuk masa depan.

Salah satu tugas Tridharma Perguruan Tinggi yang harus dijalankan dibidang Penelitian. Tolok ukur peningkatan kualitas SDM Dosen melalui kinerja penelitian. Untuk itu dilakukan kegiatan Semiloka Penelitian Dosen STIHPADA ini. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas mutu penelitian dosen dan hasil penelitian tersebut harus dipublikasikan agar bisa disebarkan ilmu pengetahuan kepada masyarakat. Masyarakat tentunya berharap kepada perguruan tinggi agar terus menebarkan ilmu pengetahuan agar dapat meningkatkan kualitas taraf hidup masyarakat. Memasuki era revolusi industri 4.0 maka dituntut kreativitas serta kerja cerdas dan kerja keras untuk mengangkat derajat negara Indonesia lebih tinggi. Salah satunya melalui unsur penelitian.

Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kami sampaikan kepada para Dosen STIHPADA yang sudah bekerja keras sehingga melahirkan hasil penelitian dan diseminarkan dilingkungan STIHPADA. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi bangsa dan negara serta menjadi amal jariyah para Dosen STIHPADA. Maju terus dan Jayalah STIHPADA.

Palembang, 15 April 2019  
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda,  
Ketua,

**Dr. Hj. Jauhariah, S.H., M.M., M.H.**

## DAFTAR REVIEWER :

1. Prof. Dr. Faisal Santiago, SH., MM, Fakultas Hukum Universitas Borobudur Jakarta
2. Prof. Dr. H. Joni Emirzon, SH., MH, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang
3. Prof. Dr. Ade Saptomo, SH., MA, Fakultas Hukum Universitas Pancasila Jakarta
4. Dr.Hj.Rianda Rivisyunita,SH,M.Kn, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang
5. Dr.Niko Pransisco,SH, MH, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang
6. Dr. Setyo Utomo, SH,MH, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

## DAFTAR ISI

	<u>Halaman</u>
KATA PENGANTAR	III
DAFTAR REVIEWER	IV
PERANAN PSIKIATRI DALAM MEMBERIKAN KEKUATAN PEMBUKTIAN SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERADILAN PIDANA Andi Chandra & Azhari	1-16
TELAAH NORMATIF UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP PENYADAPAN (INTERSEPSI) DATA PRIBADI PADA PENGGUNA INTERNET H. Bambang Sugianto & Putrisari Nilamcayo	17-37
PENEGAKAN HUKUM TERPIDANA MATI DALAM KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA YANG TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP Derry Angling Kesuma & Rusmini	38-56
PENERAPAN SANKSI PIDANA PENCURIAN DAN KEKERASAN DI KOTA PALEMBANG Hj. Eveline Fifiana & Warmiyana	57-72
IMPLEMENTASI HUKUM DALAM MENANGGULANGI KEKERASAN TERHADAP ANAK SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA H. Darmadi Djufri & Enni Merita	73-87
UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA PERS DAN KEKUATAN BUKTI AKTA DI BAWAH TANGAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERS DI KOTA PALEMBANG Husnaini & Iskandar Rijal	88-108
TINDAK PIDANA TERHADAP PELANGGARAN HAK ATAS DESAIN INDUSTRI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI Kinaria Afriyani & Norwan Royan Diko	109-126
AKIBAT HUKUM TERHADAP PELAKU YANG MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG Liza Deshaini	127-139

(RESPON) PROSES HUKUM KASUS PENODAAN AGAMA Marsudi Utoyo	140-152
PERANAN POLRI DALAM MENURUNKAN TINGKAT KEJAHATAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE Zakaria Abbas & Juniar Hartikasari	153-168

## PENERAPAN SANKSI PIDANA PENCURIAN DAN KEKERASAN DI KOTA PALEMBANG

Oleh :

**Hj. Eveline Fifiana, S.H., M.Hum.<sup>1</sup>**  
**Warmiyana, S.H., M.H.<sup>2</sup>**

### Abstrak

Faktor penyebab tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Palembang adalah : Faktor psikologi, faktor agama, faktor lingkungan, faktor urbanisasi.

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Palembang adalah sesuai dengan Pasal 365 KUHP, yaitu : Diancam pidana penjara paling lama sembilan tahun, diancam pidana penjara paling lama dua belas tahun, diancam pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika mengakibatkan kematian, diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau paling lama dua puluh tahun, jika mengakibatkan luka berat atau kematian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Kata Kunci :Tindak Pidana Pencurian, Penanggulangan Kejahatan, Kekerasan

### Abstract

*The Factors causing crime of theft with violence in the city of Palembang are: Psychological factors, religious factors, environmental factors, urbanization factors.*

*The application of criminal sanctions against the perpetrators of criminal acts of theft with violence in the city of Palembang is in accordance with Article 365 of the Criminal Procedure Code, namely: Threatened to imprisonment for a maximum of nine years, threatened with imprisonment for a maximum of twelve years, threatened with a maximum of fifteen years imprisonment, if resulting death, threatened with death or life imprisonment, or at most twenty years, if it results in serious injury or death by two or more people.*

*Keywords: Crime of Theft, Crime Management, Violence*

### A. Latar Belakang

Kejahatan yang semakin meningkat dan sering terjadi dalam masyarakat merupakan permasalahan yang perlu diperhatikan, sehingga mengundang pemerintah (negara) sebagai pelayan, pelindung masyarakat untuk menanggulangi meluasnya dan bertambahnya kejahatan yang melanggar nilai-nilai maupun norma-norma yang hidup dan berlaku di dalam suatu masyarakat sehingga kejahatan tersebut oleh negara dijadikan sebagai perbuatan pidana untuk ditindak.<sup>3</sup> “Hukum pidana merupakan sarana yang penting dalam

<sup>1</sup> Penulis adalah Dosen Tetap STIHPADA, Dengan NIDN. 0217045501

<sup>2</sup> Penulis adalah Dosen Tetap STIHPADA, Dengan NIDN. 0205097301

<sup>3</sup> Moeljatno, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, , hlm. 6.



penanggulangan kejahatan atau mungkin sebagai obat dalam memberantas kejahatan yang meresahkan dan merugikan masyarakat pada umumnya dan korban pada khususnya. Penanggulangan kejahatan tersebut dapat dilakukan secara *preventif* (pencegahan) dan *regresif* (penindakan)". Bentuk penanggulangan tersebut dengan diterapkannya sanksi terhadap pelaku tindak pidana, Posisi sanksi pidana juga berkedudukan sebagai *ultimum remedium* dalam pengertian apabila upaya-upaya atau usaha-usaha lain gagal dalam mencegah suatu perbuatan yang tidak dikehendaki. Upaya-upaya lain yang dimaksud dalam hal ini, bisa dengan menggunakan sanksi perdata, sanksi administratif atau bahkan sanksi sosial. Apabila semua sanksi-sanksi ini tidak mempan, maka alternatif terakhir adalah dengan menggunakan sanksi pidana, yaitu dengan melakukan kriminalisasi terhadap perbuatan tersebut.

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk :

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Negara kita adalah negara berkembang yang sedang melaksanakan pembangunan di segala bidang, dengan tujuan pokok untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan lahir dan bathin bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini dapat tercapai apabila masyarakat mempunyai kesadaran bernegara dan berusaha untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dan sejahtera. Masyarakat dikatakan sejahtera apabila tingkat perekonomian menengah keatas dan kondisi keamanan yang harmonis. Hal tersebut dapat dicapai dengan cara setiap masyarakat berperilaku serasi dengan kepentingan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang diwujudkan dengan bertingkah laku sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

Namun belakangan ini dengan terjadinya krisis moneter yang berpengaruh besar terhadap masyarakat sehingga masyarakat Indonesia mengalami krisis moral. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin meningkatnya kejahatan dan meningkatnya pengangguran.

Dengan meningkatnya pengangguran sangat berpengaruh besar terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang rendah cenderung untuk tidak memperdulikan norma dan kaidah hukum yang berlaku. Melihat kondisi ini untuk memenuhi kebutuhan ada kecenderungan menggunakan segala cara agar kebutuhan tersebut dapat terpenuhi. Dari cara-cara yang digunakan ada yang melanggar dan tidak melanggar norma hukum.

Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah pencurian. Dimana melihat keadaan masyarakat sekarang ini sangat memungkinkan seseorang untuk mencari jalan pintas dengan mencuri. Dari media-media masa dan media elektronik menunjukkan bahwa seringkali terjadi kejahatan pencurian dengan berbagai jenisnya dilatarbelakangi karena kebutuhan hidup yang tidak tercukupi. Dengan berkembangnya tindak pidana pencurian maka berkembang pula bentuk-bentuk lain dari pencurian. Salah satunya yang sering dilakukan adalah tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Meningkatnya kejahatan di kota Palembang khususnya tindak pidana pencurian dengan kekerasan disebabkan beberapa oleh beberapa hal. Sebab-sebab yang melatarbelakangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah dari faktor ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, meningkatnya pengangguran, kurangnya kesadaran hukum, mengendurnya ikatan keluarga dan sosial masyarakat.

Tindak pidana pencurian diatur dalam KUHP buku II dan XXII pasal 362 sampai dengan pasal 367. Untuk Pasal 362 memberikan pengertian tentang pencurian, Pasal 363 mengatur tentang jenis pencurian dan pencurian dengan pemberatan, Pasal 364 mengatur tentang pencurian ringan, Pasal 365 mengatur tentang pencurian dengan kekerasan, Pasal 367 mengatur tentang pencurian dalam keluarga. Pencurian dengan kekerasan merupakan tindak pidana pencurian yang sering terjadi, akan tetapi sanksi tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan pencurian biasa sangat berbeda, baik ditinjau dari hukum pidana umum maupun dalam hukum pidana positif.

Salah satu dari ciri semua sistem hukum adalah bahwa pertanggung jawaban pribadi terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan selalu dikaitkan dengan keadaan-keadaan tertentu dari mentalnya. Keadaan-keadaan tertentu ini dalam bentuk negatif dirumuskan yang sebagai kondisi-kondisi memanfaatkan. Dapat dikemukakan bahwa kesalahan, pertanggung jawaban dan pidana adalah ungkapan-ungkapan yang terdengar dan digunakan dalam percakapan sehari-hari, dalam moral, agama dan hukum. Tiga unsur ini berkaitan satu dengan yang lain, dan berakar dalam satu keadaan yang sama, yaitu

adanya pelanggaran terhadap satu sistem aturan-aturan. Bertanggung jawab atas sesuatu perbuatan pidana berarti yang bersangkutan secara sah dapat dikenakan secara sah berarti bahwa yang bersangkutan secara sah dapat dikenakan secara sah berarti bahwa untuk tindakan itu berlaku atas perbuatan pidana itu. Dengan singkat dapat dikatakan bahwa tindakan ini dibenarkan oleh sistem hukum tersebut.

Dari beberapa unsur yang telah dijelaskan dalam uraian terdahulu terutama yang bersangkutan dengan pokok permasalahan yaitu Apakah faktor penyebab dan penerapan sanksi pidana pencurian dan kekerasan di Kota Palembang. Terhadap permasalahan tersebut di atas penulis merasa tertarik untuk mengkajinya lebih jauh dan mendalam, sehingga permasalahan ini dapat terjawab dengan jelas dan terkunci dengan memuatkannya dalam karya ilmiah yang berjudul sebagai berikut : **“PENERAPAN SANKSI PIDANA PENCURIAN DAN KEKERASAN DI KOTA PALEMBANG”**.

## B. Permasalahan

Dari uraian dan latar belakang yang penulis kemukakan diatas, maka dapat diambil beberapa permasalahan yang perlu dibahas antara lain :

1. Bagaimanakah Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Palembang ?
2. Apakah Faktor penyebab tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Palembang ?

## C. Metodologi

Sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan penyusunan karya ilmiah ini, merupakan penelitian hukum normatif (*legal Research*) yang bersifat eksploratoris, sehingga tidak dimaksud untuk menguji hipotesa. Teknik pengumpulan data dititik beratkan pada metode penelitian kepustakaan (*library research*). Adapun data yang dibutuhkan di dalam penulisan ini adalah dengan cara menganalisis bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan permasalahan pada saat melakukan riset studi kepustakaan. Di dalam literatur sekunder ini terdapat beberapa bahan yaitu berupa:

- II. Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan, Undang-undang Dasar 1945, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

2. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum, seperti misalnya karya-karya ilmiah, rancangan undang-undang hasil-hasil penelitian di kalangan hukum.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data tekstular (*content analysis*) untuk kemudian menarik suatu kesimpulan dan kemudian diajukan saran-saran.

#### D. Pembahasan

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat diantara para sarjana. Menurut Muladi, tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan perbuatan jahat atau kejahatan yang bisa diartikan secara kriminologis.<sup>4</sup> Menurut Khazawi, tindak pidana dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan negara Indonesia.<sup>5</sup>

Dalam hampir seluruh perundang-undangan di Indonesia menggunakan istilah tindak pidana untuk merumuskan suatu tindakan yang dapat diancam dengan suatu pidana tertentu. Selanjutnya Vos dalam Martiman, merumuskan bahwa suatu tindak pidana (*strafbaar feit*) itu adalah kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup> Arti *delict* dalam Kamus Hukum, diartikan sebagai tindak pidana, perbuatan yang diancam dengan hukuman. Menurut Lamintang dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana dikenal dengan istilah *strafbaar feit*.

Perkataan *feit* itu sendiri dalam Bahasa Belanda berarti sebagian dari kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum, hingga secara harfiah arti dari *strafbaar feit* dapat diterjemahkan sebagai bagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Pengertian *strafbaar feit* dikatakan tidak tepat karena seperti yang kita ketahui bahwa yang dapat dihukum adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, maupun tindakan.<sup>7</sup>

Ada dua aliran tindak pidana yang menganut paham yang berbeda yang golongan aliran monistis dan aliran dualistis.<sup>8</sup> Kedua aliran ini menyebutkan pengertian tindak

<sup>4</sup> Muladi, 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 67.

<sup>5</sup> Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Bagian I, Rajawali Grafindo, Jakarta, hlm. 55

<sup>6</sup> Martiman Prodjomidjojo, 1995, *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia I*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 16

<sup>7</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 107

<sup>8</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 90

pidana beserta unsur-unsurnya. Golongan monistis adalah golongan yang mengajarkan tentang penggabungan antara perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana sebagai syarat adanya pidana merupakan keseluruhan dari sifat dan perbuatan. Golongan monistis memberikan pengertian mengenai tindak pidana sebagai berikut :

1. D. Simon memberikan pengertian bahwa pidana adalah perbuatan manusia yang dilakukan secara melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, diancam dengan pidana dan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.
2. Van Hamel mendefinisikan bahwa tindak pidana adalah perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan patut dipidana.
3. J. Bauman mendefinisikan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan adanya unsur kesalahan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.
4. Karni mendefinisikan bahwa tindak pidana adalah delik itu mengandung perbuatan yang mengandung perlawanan hak, dilakukan dengan salah dosa, oleh orang yang sempurna akal budinya dan kepada siapa perbuatan tersebut patut dipertanggungjawabkan.

Dewasa ini tindak pidana pencurian menunjukkan kecenderungan meningkat baik kuantitas maupun kualitasnya, hal ini tentunya meresahkan masyarakat dan menjadi salah satu penyakit masyarakat yang harus ditindak secara seksama, Moeljatno, tindak pidana pencurian diatur dalam BAB XXII Buku II Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.900,- (Sembilan ratus rupiah).<sup>9</sup>

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan pengertian dari pencurian, hal ini dapat diketahui dalam BAB IX Buku I KUHP tentang arti beberapa istilah yang dipakai dalam kitab undang-undang tersebut tidak dijelaskan. Dalam rumusan Pasal 362 KUHP dapat diketahui bahwa tindak pidana pencurian ini merupakan tindak pidana yang diancam hukuman adalah suatu perbuatan yang dalam hal ini adalah "mengambil" barang orang lain, tetapi tidak setiap mengambil barang orang lain adalah pencurian, sebab ada juga mengambil barang orang lain dan kemudian diserahkan kepada

<sup>9</sup> Moeljatno, 2003, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, , hlm. 148

pemilikinya dan untuk membedakan bahwa yang dilarang itu bukanlah setiap mengambil barang melainkan ditambah dengan unsur maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

### **1. Faktor Penyebab Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Kota Palembang**

Dewasa ini tindak pidana pencurian menunjukkan kecenderungan meningkat baik kuantitas maupun kualitasnya, hal ini tentunya meresahkan masyarakat dan menjadi salah satu penyakit masyarakat yang harus ditindak secara seksama. Pencurian diatur dalam Bab XXII Buku II dan Pasal 362 KUHP sampai dengan 367 KUHP. Menurut Pasal 162 KUHP, pencurian adalah :”Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”.

Jika diteliti rumusan tindak pidana pencurian tersebut perbuatan itu terdiri dari unsur-unsur :

- Barang siapa,
- Mengambil barang sesuatu,
- Barang kepunyaan orang lain,
- Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.<sup>10</sup>

Menurut sejarah perkembangan ilmu hukum pidana banyak sarjana-sarjana ilmu hukum pidana mempunyai pendapat yang berbeda-beda mengenai arti mengambil. Menurut Noyon Langemeyer, bahwa pengambilan yang diperlukan untuk pencurian adalah pengambilan yang *eigenmacting*, yaitu karena kehendak sendiri atau tanpa persetujuan yang menguasai barang. Menurut Simons dan Pompe, ia menyatakan menyamakan arti mengambil dengan istilah *wegnehmen* dalam KUHP negara Jerman yang berarti tidak diperlukan tempat dimana barang berada, tetapi memegang saja belum cukup pelaku harus menarik barang itu kepadanya dan menempatkan dalam penguasaannya.

Dalam teori tentang mengambil ada 3 (tiga) jenis bentuk mengambil :

1. *Kontreksi*; bahwa suatu perbuatan mengambil apabila seorang pelaku telah mengeser benda yang dimaksud, dengan perbuatan itu berarti pelaku telah mengambil;
2. *Ablasi*; pelaku dikatakan mengambil barang sesuatu, apabila pelaku meskipun tidak menyentuh atas benda yang dimaksud, tetapi benda telah diamankan dari gangguan orang lain dengan harapan benda dapat dimiliki;

<sup>10</sup> Suharto, R.M, *Hukum Pidana Materiil, Unsur-unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 38

3. *Aprehensi*, mengambil berarti pelaku membuat suatu benda dalam kekuasaannya yang nyata.<sup>11</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ada bermacam-macam pencurian dalam bentuk khusus antara lain adalah pencurian dengan kekerasan. Adapun pencurian dengan kekerasan ini diatur dalam pasal 365 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang dicuri.
- (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
  1. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
  2. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
  3. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
  4. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- (3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. Jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam No.1 dan 3.

Pasal 365 KUHP ini merupakan pencurian dengan keadaan yang memberatkan karena didahului, disertai dengan ancaman kekerasan dengan maksud untuk menyiapkan, mempermudah, melarikan diri atau tetap menguasai atas barang yang dicurinya yang dilakukan pada waktu dan dengan cara tertentu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan mengakibatkan seperti yang diatur dalam Pasal 365 ayat (2) dan (3) KUHP, dengan demikian pasal ini disebut "pencurian dengan kekerasan".

<sup>11</sup> Ibid, hlm. 39

Adapun Faktor penyebab tindak pidana pencurian dengan kekerasan dikota Palembang, menurut Nuhardin, wakil Panitera pengadilan Negeri Klas 1 A. Palembang adalah sebagai berikut :<sup>12</sup>

### 1. Faktor Psikologi

Mengenai faktor psikologi merupakan salah satu faktor yang mendorong seseorang dikota Palembang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan hal tersebut terungkap dari pernyataan Mukti Bin Sulaiman salah seorang terdakwa kasus pencurian dengan kekerasan dilakukan di dalam satu swalayan kota Palembang mengemukakan sebagai berikut :

"Dirinya mencuri karena dorongan hatinya dan itu hanya iseng saja karena pada waktu itu ia sebenarnya masih mempunyai uang yang cukup untuk membayar barang yang di belinya. Akan tetapi karena di dalam dirinya ada dorongan yang kuat untuk mencuri ia mewujudkan keinginan tersebut dengan tidak membayar dan menyembunyikan barang curian tersebut didalam pakaian, namun belum sempat keluar dari swalayan ia tertangkap tangan oleh Satpam (Keamanan Swalayan), dengan gerakan refleksi seketika itu juga ia memukul Satpam tersebut hingga mengalami luka lebam di wajahnya.

Berdasarkan pernyataan diatas, bahwa faktor psikologi dapat dikatakan sebagai salah satu faktor seorang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang antara lain disebabkan karena sifat bawaan dari kecil, sifat kejiwaan (kleptomania) serta adanya rasa rendah diri yang kemudian dilampiaskan dalam bentuk tindakan pencurian untuk memuaskan sikap kejiwaan yang menghendaknya.

### 2. Faktor Agama

Lemahnya nilai-nilai keagamaan yang ada dalam diri seseorang dapat mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan di kota Palembang.

H. Marwan Alimudin, orang tua dari seorang remaja yang terlibat kasus pencurian yang ditahan di Polresta kota Palembang mengemukakan :

Kurangnya pembayaran terhadap nilai-nilai agama pada diri remaja sekarang ini mengakibatkan tidak adanya kontrol pribadi dalam jiwa seorang remaja tersebut sehingga mudah di pengaruhi ajakan-ajakan yang tidak baik dari teman-temannya seperti sekarang ini melakukan pencurian yang dilakukan dengan kekerasan dan biasanya direncanakan lebih dahulu agar dapat melakukan kejahatan (pencurian) tersebut dengan maksimal tanpa diketahui oleh orang lain. Selanjutnya dia, menambahkan dengan rendahnya nilai keagamaan yang ada pada diri remaja sekarang

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak Nuhardin Wakil Panitera Pengadilan Negeri Klas 1 A Palembang, pada tanggal 14 April 2018



membuat pengaruh pergaulan yang buruk mudah diterima oleh remaja sekarang membuat pengaruh pergaulan yang buruk mudah diterima oleh remaja tersebut dan mereka tidak takut akan dosa dan masuk neraka.<sup>13</sup>

Kemudian menanggapi hal yang sama mengenai faktor agama ini, Nuhardin Wakil panitera pengadilan Negeri Klas 1 A Palembang mengemukakan sebagai berikut :

"Rendahnya nilai keagamaan pada diri remaja sekarang membuat mereka tidak mempunyai prinsip hidup, sehingga mudah terpengaruh oleh lingkungan pergaulan yang ada di sekitarnya dan mengikuti ajakan sesama teman yang menyimpang dari norma-norma agama seperti mabuk- mabukan, berjudi, yang berujung pada perbuatan kriminal seperti pemerkosaan, pencopetan, mencuri bahkan tidak segan-segan melakukan penganiayaan atau kekerasan terhadap orang yang menghalang-halangi niatnya dan sebagainya setelah ditangkap atau tertangkap tangan barulah menyesal dan ingin bertobat.<sup>14</sup>

Dari pendapat diatas, dapat di pahami bahwa kurangnya penghayatan terhadap nilai- nilai keagamaan mengakibatkan mudahnya pengaruh jahat mempengaruhi jiwa remaja seorang remaja yang masih labil dan dapat terjerumus kedalam perbuatan melanggar hukum seperti halnya pencurian dengan kekerasan.

### 3. Faktor Lingkungan.

#### a. Lingkungan Keluarga.

Lingkungan keluarga yang buruk diyakini sebagai salah satu faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Menanggapi hal tersebut, Nuhardin Wakil Panitera Pengadilan Negeri Klas 1 A Palembang mengemukakan :

Lingkungan keluarga merupakan yang pertama kali ditemui oleh seorang remaja, karena itu jika ia berada dalam lingkungan keluarga yang tidak baik kemungkinan besar anak tersebut menjadi tidak baik pula. Selanjutnya ditambahkan remaja yang melakukan pencurian umumnya mendapat pendidikan moral yang kurang baik dan kurangnyakasih sayang dari orang tua, hal tersebut di sebabkan kurang tersedianya waktu orang tua untuk berkomunikasi dengan anak secara langsung kaena orang tua sibuk mencari nafkah dan sebagian lagi kecenderungan terpidana remaja umumnya tidak betah di rumah dan sering keluyuran hal tersebut terjadi karena kemiskinan keluarga, sehingga seorang remaja dalam memenuhi kebutuhan di luar rumah atau dapat pula terjadi karena tidak ada rasa segan seorang remaja kepada keluarganya termasuk kepada orang tuanya, dan bahkan ada juga dikarenakan memang keluarga

<sup>13</sup> Wawancara dengan Bapak H. Marwan Alimadin, Orang Tua dari remaja yang terlibat kasus pencurian ditahan di Polresta Kota Palembang, yang sedang menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Klas 1 A Palembang, pada tanggal 14 April 2018.

<sup>14</sup> Wawancara dengan Bapak Nuhardin Wakil Panitera Pengadilan Negeri Klas 1 A Palembang, pada tanggal 14 April 2018.

tersebut merupakan keluarga yang sering melakukan tindakan kriminal (keluarga preman).<sup>15</sup>

#### b. Lingkungan Pergaulan

Lingkungan pergaulan yang buruk dapat menyebabkan seseorang meniru perilaku buruk yang ada dalam lingkungan tersebut, seorang remaja bergaul dengan lingkungan pergaulan yang tidak baik biasanya disebabkan karena remaja tersebut tidak mempunyai kegiatan positif yang rutin seperti ke sekolah (kuliah). Tersangka biasanya tidak lagi sekolah (kuliah) dan memilih teman pergaulan yang sama dengan dirinya atau pengangguran, remaja putus sekolah (kuliah) biasanya dikarenakan ketidakmampuan orang tuanya untuk membiayai anaknya untuk sekolah mengingat keadaan perekonomian.

Menurut pengakuan Bambang bin Haryanto, seorang remaja tersangkut kasus pencurian dengan kekerasan mengemukakan :

“Saya tidak sekolah lagi dan dalam kesehariannya ia bergaul dengan teman-teman sebaya yang juga tidak sekolah lagi, sehingga karena sama-sama tidak mempunyai kegiatan positif dan sering berkumpul, kemudian saat berkumpul itulah timbul ide untuk mencuri yang tujuannya adalah hasil pencurian tersebut dipergunakan untuk bersenang-senang (membeli minuman keras untuk mabuk-mabukkan) dan ia juga tidak segan-segan untuk melukai korbannya.”<sup>16</sup>

Sementara itu pengakuan salah seorang remaja lainnya Anton bin Sabarudin yang terlibat kasus yang sama mengemukakan :

Karena tidak mempunyai kesibukkan maka ia dan teman-temannya menghabiskan waktu dengan ngumpul-ngumpul dan hura-hura bahkan mereka sering bergadang hingga larut malam sambil meminum minuman keras, hingga satu ketika ia dan teman-temannya diajak oleh seorang remaja yang sudah biasa mencuri (pengangguran) dan ia bersama teman-temannya (termasuk Anton) mengikuti ajakan tersebut mencuri dengan cara merusak kunci jendela agar dapat masuk di salah satu rumah penduduk hingga akhirnya berurusan dengan pengadilan ini.”<sup>17</sup>

Lingkungan pergaulan anak yang kurang baik akan mempengaruhi sifat dan perilaku seorang remaja, karena seorang remaja cenderung meniru perilaku yang biasa dilibatkannya dalam lingkungan kehidupan sehari-hari.

<sup>15</sup> Wawancara dengan Bapak Nuhardin Wakil Panitera Pengadilan Negeri Klas 1 A Palembang, pada tanggal 14 April 2018.

<sup>16</sup> Wawancara dengan Bambang bin Haryanto, Tahanan Polresta Kota Palembang yang sedang menjalani Persidangan di Pengadilan Negeri Klas 1 A Palembang, pada tanggal 14 April 2018.

<sup>17</sup> Wawancara dengan Anton bin Sabarudin, Tahanan Polresta Kota Palembang yang sedang menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Klas 1 A Palembang, pada tanggal 14 April 2018.

#### 4. Faktor Urbanisasi

Urbanisasi diyakini sebagai salah satu faktor seseorang melakukan tindak pidana khususnya pencurian dengan kekerasan, demikian pula yang terjadi terhadap seorang remaja yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Palembang berasal dari luar kota Palembang, mereka datang ke kota Palembang biasanya untuk mencari pekerjaan, akan tetapi sampai di kota Palembang mereka tidak mendapatkannya. Kondisi ini dapat dijadikan seorang remaja melakukan perbuatan jahat termasuk pencurian dengan kekerasan.

Pendapat di atas dibenarkan oleh Nurhadin Wakil Panitera Pengadilan Negeri Klas I A Palembang, ia mengemukakan sebagai berikut :<sup>18</sup>

Pelaku pencurian yang dilakukan oleh seorang remaja di Kota Palembang ada yang berasal dari luar daerah dan karena tidak mempunyai pekerjaan sehingga mudah dipengaruhi untuk melakukan kejahatan khususnya pencurian. Mereka merantau ke Kota Palembang untuk mencari pekerjaan dan merubah nasib, tetapi mereka tidak memperoleh harapannya tersebut dan keadaan semakin melarat, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ia tidak mampu bahkan kelaparan dan tidak mempunyai uang lagi sampai akhirnya ia terjerumus pada tindak pidana pencurian yang merupakan jalan mudah dan cepat untuk mendapatkan uang. Dalam melakukan pencurian tersebut biasanya dilakukan pada malam hari agar merasa aman.

Urban merupakan salah satu faktor yang tidak langsung penyebab seorang yang berasal dari luar Kota Palembang melakukan tindak pidana pencurian, karena daya tarik Kota Palembang dengan sarana dan prasarana yang menjanjikan.

#### 5. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Palembang.

Sebelum membicarakan mengenai Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Palembang, ada baiknya dijelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan sanksi itu sendiri. Secara etimologi sanksi itu berarti tindakan hukum untuk memaksa orang menepati janji atau mentaati janji sebagai tindakan hukuman.<sup>19</sup> Hukuman atau sanksi yang dianut hukum pidana membedakan hukum dengan bagian hukum yang lain. hukuman dalam hukum pidana ditujukan untuk memelihara ketertibannya dan pergaulan hidup yang teratur.

<sup>18</sup> Wawancara dengan Bapak Nurhadin Wakil Panitera Pengadilan Negeri Klas I A Palembang, pada tanggal 14 April 2018

<sup>19</sup> M. Dahlan Al-Bary, 1994, *Kamus Modern Bahasa Indonesia*, Arloka, Yogyakarta, hlm. 593

Sanksi atau hukuman sering disebut juga dengan “pidana”, jadi pemidanaan sering juga diartikan dengan penghukuman, kalau orang mendengar kata “hukuman”, biasanya diberikan kepada orang yang melanggar hukum pidana.<sup>20</sup> Di dalam suatu tindak pidana yang dilakukan, mempunyai dampak yang negatif yang bisa merugikan diri sendiri dan juga orang lain. maka dari itulah untuk mengantisipasi suatu tindak pidana (pencurian dengan kekerasan) agar tidak terjadi pemerintah membuat suatu penetapan yang memberikan suatu ketegasan hukum yang berupa sanksi atau hukuman bagi mereka agar dapat memberi efek jera kepada pelakunya.

Selanjutnya, penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Palembang, ancaman hukumannya masih tetap berpedoman dan berdasarkan Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang terdiri dari :

- a. Pidana Pokok
  1. Pidana Mati
  2. Pidana Penjara
  3. Pidana Kurungan
  4. Pidana Denda
- b. Pidana Tambahan
  1. Pencabutan Hak-hak Tertentu
  2. Perampasan Barang-barang Tertentu
  3. Pengumuman Putusan Hakim

Sanksi pidana tersebut di atas, dijatuhkan bagi seseorang yang melakukan pelanggaran ataupun kejahatan yang bertentangan dengan peraturan-peraturan yang ada di dalam KUHP. Selanjutnya penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dapat dilihat dari ketentuan Pasal 365 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang yang dimaksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang dicurinya.
- (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun :
  1. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

<sup>20</sup> Joko Prakoso dan Nurwahid, 1984, *Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 13

2. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
3. Jika masuk ke dalam tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.
4. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- (3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam No.1 dan 3.

Dari apa yang telah diuraikan di atas, dapat diketahui bahwa penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan sesuai dengan Pasal 365 KUHP adalah :

- a. Diancam pidana paling lama Sembilan tahun;
- b. Diancam pidana paling lama dua belas tahun.

Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam, di jalan umum atau dalam kereta api yang sedang berjalan. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih. Jika masuk ke tempat kejahatan dengan merusak, memanjat, memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

- a. Diancam pidana paling lama lima belas tahun, jika mengakibatkan kematian;
- b. Diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau paling lama dua puluh tahun, jika mengakibatkan luka berat atau kematian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.

## **II. Kesimpulan Dan Saran**

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu, terutama yang ada sangkut pautnya dengan permasalahan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut :

- I. Faktor penyebab tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Palembang adalah :
  - a. Faktor Psikologi.
  - b. Faktor Agama.
  - c. Faktor Lingkungan.

- d. Faktor Urbanisasi.
2. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Palembang adalah sesuai dengan Pasal 365 KUHP, yaitu :
- Diancam pidana penjara paling lama sembilan tahun.
  - Diancam pidana penjara paling lama dua belas tahun.
  - Diancam pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika mengakibatkan kematian.
  - Diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau paling lama dua puluh tahun, jika mengakibatkan luka berat atau kematian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Disarankan kepada orang tua agar kiranya dapat memberikan perhatian dan komunikasi yang inten kepada anak remajanya, serta memberikan bimbingan rohani yang memadai, agar anaknya tidak terjerumus kedalam pergaulan yang membawanya kepada tindakan kriminal.

#### Daftar Pustaka

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Grafindo, Jakarta, 2002.
- Alimad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 2005.
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983.
- Harida Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Prakoso dan Nurwahid, *Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
- Wartiman Prodjomidjojo, *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia I*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995.
- Wicajitno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- Wicak Anwar, H.A.K., *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- Widada, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998.
- Widjati, Lilik, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.

- P.A.F** Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Roeslan Saleh**, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- R. Soesilo**, *KUHP Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1988.
- Simons**, *Unsur-unsur Tindak Pidana*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2003.
- Sudarto**, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarso, Semarang, 1997.
- Sudarto, R.M**, *Hukum Pidana Materiil, Unsur-unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Wirjono Prodjodikoro**, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2002.